

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN
(Studi Kasus Perkara Nomor : 55/Pidsus/Anak/2019/PN Palembang)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

INTAN TRI AGUSTINA

NIM : 50 2017 056

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Perkara
Nomor : 55/Pidsus/Anak/2019/PN Palembang)




NAMA : Intan Tri Agustina
NIM : 50 2017 056
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

PEMBIMBING:

1. Atika Ismail, S.H., M.H.

()


2. Helwan Kasra, S.H., M.H.

()


Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

()

Anggota : 1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.

()

2. Rosmawati, S.H., M.H.

()

DISAHKAN OLEH DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., M.H.
NBH/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INTAN TRI AGUSTINA

NIM : 502017056

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Perkara Nomor
: 55/Pidsus/Anak/2019/PN Palembang)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

Pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2021

Yang menyatakan,



INTAN TRI AGUSTINA

MOTTO :

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan pasti ada Kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” (QS 94:6-7)

“Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa”

Ku persembahkan untuk :

- ***Kedua orangtuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ***Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya***
- ***Almamaterku***

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Perkara Nomor : 55/Pidsus/Anak/2019/PN Palembang)

Oleh

INTAN TRI AGUSTINA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana (Studi Kasus Perkara Nomor : 55/Pidsus/Anak/2019/PN Palembang) serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan (Studi Kasus Perkara Nomor : 55/Pidsus/Anak/2019/PN Palembang). Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam kegiatan perlindungan anak merupakan tindakan hukum yang membawa akibat hukum, oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak dibawah umur. Serta upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di sidangkan secara tertutup untuk umum. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana penabulan dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur hukum yang berlaku. Serta pembuktian dipersidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHAP merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan dengan nomor perkara 55/Pid.Sus-Anak/2019/PN Plg.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pertimbangan Hakim, Pencabulan, Anak di bawah umur.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT dan serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasull Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Perkara Nomor : 55/Pidsus/Anak/2019/PN Palembang)”

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan selama ini karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Abid Djazuli, SE., MM. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Yth. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, IV. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Yth. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Bapak/Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Yth. Ibu Atika Ismail, SH., MH. Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
7. Yth. Bapak Helwan Kasra, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini,
8. Yth. Ibu Hj. Yuliar Komariah, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik.
9. Yth. Ayahanda Arijal Yudianto dan Ibunda Ramadona yang saya cintai dan saya banggakan yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat dan dukungan kepada penulis selama kuliah.
10. Kepada adik tercinta Ridho Al-ghifari yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
11. Kepada Gilang Try Sandi Terima kasih sudah memberi semangat dan dukungan kepada penulis selama kuliah dan proses membuat skripsi.
12. Kepada Mba Shelly Yulianti, SH. Terima kasih sudah memberi semangat dan sudah menjadi motivator serta mendukung penulis di dalam pembuatan skripsi.
13. Untuk para sahabat-sahabatku Marini, Bella Delfny Dameria Hutabarat, Kirana Primahani, Septiananda, Leoni Ayu Pratiwi. Terima kasih karna

sudah menjadi sahabat yang baik dan saling memberi semangat serta dukungan selama proses kuliah sampai skripsi selesai.

14. Terima kasih sahabatku Shindy Millinia Ramadhanty telah menjadi sahabat perjuangan selama menulis skripsi dan melakukan penelitian dari pagi sampai sore.

15. Terima kasih juga untuk para sahabat-sahabatku diluar perkuliahan, Bella Yuliantesa, A.Md, Elsa Sartika dan Amanda Rosalin. Telah memberi semangat dan dukungan yang tak hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

16. Terimakasih Kampus Hijauku serta teman-teman kampusku.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Aamiin YRA.

Akhir kata segala kritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.

Wb.

Palembang, Februari 2021

Penulis

Intan Tri Agustina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN DAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Konseptual	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TIJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Anak	12
B. Pengertian Tindak Pidana	15
C. Tindak Pidana Terhadap Anak	22
D. Perlindungan Hukum	30
E. Tindak Pidana Pencabulan	33
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang	37
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Korban Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang	42

BAB IV PENUTUP	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. negara hukum menurut A.Hamid S. Attamimi dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan¹.

Menurut Djokosutomo, Negara hukum merupakan negara yang didasarkan pada aturan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena negara dipandang sebagai subyek hukum, maka apabila seseorang dinyatakan bersalah, dapat dituntut didepan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.²

Indonesia sebagai negara hukum harus melindungi warga negaranya. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” Hal tersebut dijelaskan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Salah satu warga negara yang harus dilindungi oleh hukum adalah anak.³

¹ A.Hamid S. Attamimi, 1992, “*Teori perundang-undangan Indonesia*”, makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm. 8.

² C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (PT Rineka Cipta), hlm. 87

³ Nurul Qamar, 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Sinar Grafika. Makassar,. hlm. 24.

Negara hukum juga tidak terlepas dengan hak asasi manusia (HAM), Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia dan harus dilindungi. Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur didalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menjamin hak-hak warga negaranya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai konstitusi negara.⁴

Warga Negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-Undang sebagai negara yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewenangan yang kewajiban yang sama dalam upaya pembelaan negara yang telah diatur dalam pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.⁵

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara juga merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan negara. oleh karna itu anak diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. Menurut psikologi, anak ialah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun. Perkembangan optimal anak dianggap

⁴*Ibid.*, hlm. 16

⁵Winarno, 2017. *Pradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. PT Bumi Aksara. Jakarta. hlm. 37.

penting untuk masyarakat dan sehingga sangat penting untuk memahami perkembangan social, kognitif, emosional, dan pendidikan anak-anak.

Di jaman sekarang maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, termasuk juga kejahatan terhadap anak. Kejahatan bisa disebut juga dengan tindakan kriminal yang merupakan perilaku yang menyimpang dan melekat pada tiap bentuk masyarakat.,kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk,dan kejahatan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum, pada saat sekarang ini jumlah yang melakukan kejahatan bertambah banyak termasuk juga korban kejahatannya merupakan anak. Berbagai macam kejahatan yang sudah banyak terjadi di negara Indonesia termasuk kejahatan pencabulan terhadap anak.

Pencabulan merupakan kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Bab XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Banyak korban pencabulan terhadap anak, Pencabulan terhadap anak merupakan suatu bentuk tindak pidana.. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud daripada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan.. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tak berdaya. Pencabulan dewasa ini seharusnya merupakan bagian terpenting dari masalah di Indonesia.

Anak korban pencabulan belakangan makin meningkat dan meprihatinkan. Ketika anak menjadi korban dari suatu tindak pidana dan harus menjadi saksi atas peristiwa yang dialaminya,maka anak ini harus dilindungi dan dberikannya hak-haknya sesuai dengan apa yang diatur didalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menerangkan

bahwa lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Pelaku yang melakukan kejahatan pencabulan harus mendapatkan efek jera dengan dijatuhkan sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya, oleh karena itu pemerintah berupaya memberikan perlindungan pada anak.

Faktanya sekarang anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan belum dapat perlindungan hukum secara maksimal oleh pemerintah. Dampak dari pencabulan yang dilakukan terhadap anak dibawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Upaya perlindungan korban sangat penting karena disamping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas terutama terhadap anak. Dengan ini apakah penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak sudah selaras dengan penerapan di lapangan, maka dari itu berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang. Dalam penelitian ini penulis memilih judul :”**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Perkara Nomor : 55/Pidsus/Anak/2019/PN Palembang)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan (Studi Kasus Perkara Nomor : 55/Pidsus/Anak/2019/PN Palembang)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan (Studi Kasus Perkara Nomor : 55/Pidsus?Anak/2019/PN Palembang)?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas didalam skripsi ini maka ruang lingkup penelitiannya lebih dititikberatkan pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan didalam penerapan hukum pidana, dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang. Dan tujuan penelitian skripsi saya ini yang akan dibahas :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan (Studi Kasus Perkara Nomor : 55/Pidsus/Anak/2019/PN Palembang).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak korban tindak pidana pencabulan (Studi Kasus Perkara Nomor : 55/Pidsus/Anak/2019/PN Palembang).

Hasil dari penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang disiplin hukum serta merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Didalam penulisan skripsi ini penulis

mengimplikasikan pada beberapa teori yang relevan dengan masalah yang diangkat oleh penulis diantaranya :

1. Perlindungan Hukum dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶
2. Anak secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.⁷
3. Korban menurut Bambang Waluyo, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Disini jelas yang dimaksud orang yang mendapatkan penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁸
4. Tindak Pidana menurut J. Bauman, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah perbuatan

⁶ Setiono, 2004. *Rule of law (supremasi hukum)*, Tesis Magister Ilmu hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

⁷ <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diakses pada tanggal 25 Mei 2020

⁸ Bambang Waluyo, 2018. *Perlindungan Korban dan Saksi*, hlm. 9.

yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang.⁹

5. Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (*kesopanan*) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.¹⁰
6. Pengadilan Negeri biasa disingkat PN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dianalisis menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian hukum deskriptif yaitu dilakukan pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat

⁹<https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html?m=1>, diakses pada tanggal 23 Maret 2020

¹⁰ R. Soesilo, 1996. *Kitab-Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea, hlm 212

¹¹ [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri#:~:text=Pengadilan%20Negeri%20\(biasa%20disingkat%20PN,ibu%20kota%20kabupaten%20atau%20kota.&text=Daerah%20hukum%20Pengadilan%20Negeri%20meliputi%20wilayah%20kota%20atau%20Kabupaten](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri#:~:text=Pengadilan%20Negeri%20(biasa%20disingkat%20PN,ibu%20kota%20kabupaten%20atau%20kota.&text=Daerah%20hukum%20Pengadilan%20Negeri%20meliputi%20wilayah%20kota%20atau%20Kabupaten), diakses pada tanggal 27 September 2020

tertentu dan pada saat tertentu, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹²

Penelitian ini akan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan, untuk memperoleh suatu kebenaran yang akan digali oleh penulis.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara orang lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi). Seperti mewawancarai langsung pemahaman hukum masyarakat dengan berlakunya suatu aturan. Misal dengan cara : wawancara, observasi, pengamatan, angket dan sebagainya.¹³

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, seperti:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹² Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm 50

¹³ Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik). hlm 214

- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. d. Undang-Undang Nomor.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi dokumen, karya tulis ilmiah, buku-buku ilmiah, maupun artikel-artikel dari suatu media cetak yang erat berhubungan dengan pokok bahasan ini.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti: Koran, majalah atau jurnal, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lain yang memiliki keterkaitan dengan objek yang teliti.¹⁴

3. Alat Pengumpulan Data

1) Studi Lapangan

Yaitu data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi yang didapat di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang serta

¹⁴Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm 185

putusan hakim terkait dengan perkara pencabulan anak di Pengadilan Negeri Palembang.

2) Studi Kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, jurnal, dan hasil-hasil penelitian.

4. Analisis Data

Dalam hal ini analisis data yang harus dilakukan dalam suatu penelitian yang menggunakan Pendekatan Kualitatif adalah membaca seluruh data lapangan, dalam hal ini ialah analisis terkait perkara pencabulan anak di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan (Studi Kasus Perkara Nomor : 55/Pidsus/Anak/2019/PN Palembang), menyusun tipologi, membacakepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, lalu merumuskan hipotesa-hipotesa (pernyataan-pernyataan).¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I :PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian,kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas materi pengertian anak, pengertian tindak pidana,

¹⁵Burhan Ashsofa. 2004 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 66

perlindungan hukum terhadap anak dan pengertian tindak pidana pencabulan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan didalam penerapan hukum pidana, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri kelas 1 A Palembang yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Adami Chazawi, 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- A.Hamid. S. Attamimi. 1992. "Teori Perundang-Undangan Indonesia". Makalah pada Pidato Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Agus Takaariawan, 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*. Makasar.
- Andika Wijaya & Wida Peace Ananta. 2016. *Darurat Kejahatan Seksual*. Sinar Grafika. Jakarta
- Bambang Sunggono . 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Bambang Sutiyoso. 2006. *Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. Yogyakarta.
- Burhan Ashsofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. PT Rineka Cipta.
- Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafila. Jakarta.
- Nandang Sambas, 2010. *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*. Kompas. Jakarta
- Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT Grafindo. Jakarta.
- Nurul Qamar, 2013. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Sinar Grafika. Makasar.

- R. Soesilo, 1996. *Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Pelita. Bogor.
- Satjito I Rahardjo, 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas. Jakarta.
- Setiono, 2004. *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Suharwadi K. Lubis, 2002. *Etika Profesi Hakim*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suteki & Galang Taufani, *Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjajaran. Bandung.
- Yunicha Nita Hayim, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*. Makasar.

B. Internet

- <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2020.
- <https://dunkdaknyonk.blogspot.com/2011/03/pengertian-anak-menurut-beberapa-uu.html>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2020.
- <https://handarsubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-tindak-pidana-anak.html>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2020.
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri#:~:text=Pengadilan%20Negeri%20\(biasa%20disingkat%3A%20PN,ibu%kota%20kabupaten%20atau%20kota.&text=Daerah%20hukum%20Pengadilan%20Negeri%20meliputi%20wilayah%20kota%20atau%20Kabupaten](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_negeri#:~:text=Pengadilan%20Negeri%20(biasa%20disingkat%3A%20PN,ibu%kota%20kabupaten%20atau%20kota.&text=Daerah%20hukum%20Pengadilan%20Negeri%20meliputi%20wilayah%20kota%20atau%20Kabupaten) diakses pada tanggal 27 September 2020
- <http://lawdisfor.blogspot.com/2017/08/konsep-perlindungan-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2020.
- <https://litigasi.co.id/hukum-acara/242/keyakinan-hakim-dalam-memutus-perkara-pidana>, diakses pada tanggal 9 Januari 2020.
- <https://widhiyuliawan.blogspot.com/2014/04/analisis-kasus-pencabulan-kaitannya.html>, diakses pada tanggal 3 November 2020.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 26 Oktober 2020.

<http://www.kumpulanpengertian.com/2016/02/pengertian-dan-unsur-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2020.

<http://www.kumpulanpengertian.com/2016/02/pengertian-dan-unsur-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2020.

<https://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/tindak-pidana-pencabulan.html>, diakses pada tanggal 3 November 2020